



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2011/PTA Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara ;

Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Tajuddin Sido, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum (AAI) berkantor di Jalan Martandu Nomor 5, Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia , Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2010, sebagai **tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/ pembanding ;**

M e l a w a n

Penggugat konvensi /tergugat rekonvensi/terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bahagia Nomor 8 (Gang Halifa), Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai **penggugat konvensi /tergugat rekonvensi/ter banding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 327/Pdt.G/2010/PA.Kdi. tanggal 27 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Konvensi ;

Mengabulkan gugatan penggugat ;

Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Menyatakan jatuhnya talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menbebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 551.000.- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Kendari tersebut tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari melalui Pengadilan Agama Kendari Klas I A sesuai Akta Banding Nomor 327/Pdt.G/2010/PA Kdi. tanggal 7 Februari 2011;

Bahwa permohonan banding *a quo* telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Februari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan tidak mengajukan memori banding oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari tanggal 22 Februari 2011;

Bahwa baik kepada tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding maupun kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dalam surat pemberitahuan memberi kesempatan pihak-pihak untuk melihat, membaca dan memeriksa (*inzage*) berkas perkara banding, masing-masing tanggal 28 Februari 2011.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 18 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

Memerintah kan kepada Pengadilan Agama Kendari agar segera mengirim kelengkapan

berkas perkara banding tergugat/pembanding untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ini;

Menangguhkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir.

Menimbang bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Kendari tersebut, Pengadilan Agama Kendari telah mengirimkan kelengkapan berkas banding untuk memenuhi maksud putusan sela tersebut sebagaimana surat pengantar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W64-A1/556/Hk.05/IV/2011, tanggal 28 April 2011;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari memperhatikan secara seksama putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Agama Kendari yang dimohonkan banding ini serta pertimbangan hukum di dalamnya termasuk pula berita acara pemeriksaan atas perkara *a quo* maka Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam memeriksa pada tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama di dalam perkara ini atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat pengadilan tingkat pertama dalam amar putusannya, sepenuhnya tidak dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Kendari;

Menimbang, bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding, sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam pertimbangan bandingnya hanya akan mendasarkan pada berita acara pemeriksaan dan putusan majelis hakim pengadilan agama tingkat pertama, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan segala apa yang telah dikemukakan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding dan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding, demikian pula keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak yang berperkara, sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan tingkat pertama, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding dapat menarik kesimpulan, bahwa dari hasil pemeriksaan para pihak dan bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan dan selanjutnya pengadilan tingkat banding akan memberikan pertimbangan dan mengadili sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil pemeriksaan majelis hakim pengadilan tingkat pertama terhadap penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding maka dapat diketahui bahwa selama dalam masa perkawinan antara penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding dengan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding hanya tinggal bersama selama 2 (dua) hari di Kendari dan beberapa hari di Makassar selanjutnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang, penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding tinggal bersama orang tuanya di Kendari sedang tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding karena bekerja tinggal di Makassar, namun demikian berdasarkan keterangan para saksi selama berpisah tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha mengajak hidup rukun penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding sebanyak 2 (dua) kali sedang penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding tidak bersedia hidup rukun kembali yang pada akhirnya berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dari peristiwa rumah tangga penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding dengan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding tersebut dapat ditemukan fakta kejadian, bahwa terjadinya pisah rumah tersebut disebabkan sikap dan perilaku penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding yang tidak bersedia hidup rukun walau tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding sudah berusaha untuk itu. Dengan demikian majelis hakim pengadilan tingkat banding menilai tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding tidak dapat dikategorikan telah melanggar sumpah taklik yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah sebagaimana yang dituduhkan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding terhadap tergugat rekonsensi/penggugat rekonsensi/pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta- fakta kejadian yang dikemukakan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding dan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding yang sebagai dasar tuntutan, maka pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa ikatan lahir batin dalam rumah tangga tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding dengan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding harus dianggap telah pecah sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak telah saling menyalahkan. Oleh karenanya pengadilan tingkat banding berpendapat tujuan suci dari suatu perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Esa, sebagaimana telah diamanatkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan, sehingga perkawinan antara tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding dengan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta dan peristiwa rumah tangga tersebut diatas, kondisi tersebut telah menunjukkan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding dengan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding. Dengan demikian pengadilan tingkat banding telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sugthro tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding terhadap penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding. Hal ini sebagaimana pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab Iqna' juz II halaman 133 yang berbunyi:

**وانا اشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلاقا عليم
للقاضى طلاقه**

Artinya : “Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si suami “.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding serta penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka pengadilan tingkat banding dapat menarik kesimpulan, bahwa selama dalam masa perkawinan antara penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding dan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding belum pernah terjadi hubungan kelamin (qabla dukhul) sedang mahar yang diberikan pada saat pernikahan adalah sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Oleh karena itu manakala terjadi perceraian, maka menjadi kewajiban penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding untuk mengembalikan setengah mahar yang sudah diterima kepada tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding sesuai dengan maksud Pasal 35 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi, tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding telah mengajukan permohonannya agar penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding dihukum untuk membayar kerugian atas segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan perkawinan, kepada penggugat rekonsensi/tergugat konvensi/pembanding sejumlah uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedang uang tersebut tidak dinyatakan sebagai mahar yang tercantum dalam kutipan akta nikah.

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat pengadilan tingkat pertama dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama sepanjang menyangkut gugatan rekonvensi dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama sebanyak Rp 551.000.- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding, adapun biaya pada tingkat banding sebanyak Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding.

Memperhatikan segala undang-undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pembanding/tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dapat diterima ;

Dalam Konvensi

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 327/Pdt.G/2010/PA Kdi. tanggal 27 Januari 2011 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan tanggal 22 Shafar 1432 H.

MENGADILI SENDIRI

Mengabulkan gugatan penggugat konvensi/tergugat
rekonvensi/terbanding ;

Menjatuhkan talak satu bain sugthro dari tergugat
konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding terhadap
penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding ;

Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding
untuk membayar setengah mahar sebanyak Rp 40.000.- (empat
puluh ribu rupiah) kepada tergugat konvensi/penggugat
rekonvensi/pembanding ;

Dalam Rekonvensi.

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor
327/Pdt.G/2010/PA Kdi. tanggal 27 Januari 2011 M
bertepatan tanggal 22 Shafar 1432 H.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk
mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang meliputi wilayah tempat tinggal penggugat
konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding dan tergugat
konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat
konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding dan tergugat
konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding dilaksanakan
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebankan kepada penggugat konvensi/tergugat
rekonvensi/terbanding untuk membayar biaya perkara pada
tingkat pertama sebanyak Rp 551.000,- (lima ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu rupiah) adapun biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat banding sebanyak Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada tergugat/konvensi/penggugat/rekonvensi/pembanding.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1432 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Showan Shobar Suriawan dan Drs.H.Suyanto TN, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh Suhartina, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Djufri

Ahmad, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Showan

Shobar

Suriawan

Drs.H.Suyanto TN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Suhartina,

S.H., M.H.

Biaya Banding :

1. Meterai : Rp 12.000,-

2. Redaksi : Rp 5.000,-

3. Pemberkasan : Rp 133.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,-

Untuk Salinan :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari,

Drs. Arisno Mertosono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)